



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./VIII/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyebutkan bahwa persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik jika memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum terakhir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang

Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159)
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 19/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 25/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 56/PL.02.2-BA/5202/KPU-Kab./VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.**

- KESATU : Persyaratan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus memperoleh sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.
- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kursi dari 50 (lima puluh) jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh sekurang-kurangnya 25 % dari 574.823 (lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, sehingga harus memperoleh sekurang-kurangnya 143.706 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam) suara sah dan berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 14 Agustus 2020

WETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum

